

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan	85%	90%	95%	95%	95%	95%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LAKIP	A	A	AA	AA	AA	AA
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pasar Beriang, Januari 2022
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN



MUSYAH, S.STP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 050/ **4** /Kpts/CRAH/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Penetapan Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
4. Evaluasi Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal Januari 2021

CAMAT,

MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A

Pembina/ IV a

NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN I : CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 NOMOR : 050/ **4** /Kpts/CRAH/2021
 TANGGAL : JANUARI 2021
 TENTANG : MENETAPKAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026;

Indikator Kinerja Utama
 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan							
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Persentase	85	90	95	95	95	95
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai	A	A	AA	AA	AA	AA
3. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100

CAMAT,

MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
 Pembina/ IV a
 NIP. 19830310 200112 1 001